



WALIKOTA SIBOLGA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA

NOMOR : 903 / 11 / 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 40 dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu pengaturan lebih lanjut;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Walikota Sibolga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
19. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga (Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Kota Sibolga (Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Tennis Daerah Kota Sibolga (Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);

23. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan pada Pemerintahan Kota Sibolga (Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kelurahan pada Pemerintahan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tahun 2009 Sibolga Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 9)..

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SIBOLGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sibolga, untuk selanjutnya disebut Walikota.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sibolga.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Sibolga.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Sibolga oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
12. Unit Kerja adalah bagian dari perangkat daerah pada pemerintah daerah yang bukan pengguna anggaran/barang, seperti Bagian pada Sekretariat Daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
20. Warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
22. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Sibolga.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah Kota Sibolga.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kota Sibolga.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada Pemerintah Kota Sibolga sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kota Sibolga; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota paling lambat tanggal 31 Agustus setiap tahun.
- (2) Setiap usulan hibah tertulis yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh SKPD/Unit Kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kegiatan yang berkenaan.
- (3) Kepala SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD, paling lambat tanggal 10 Oktober setiap tahun.
- (4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. meneliti apakah kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) dan pasal 7 telah terpenuhi;
 - b. meneliti kapan terakhir kali penerima hibah mendapat hibah dari Pemerintah Kota Sibolga;
 - c. menilai dan mengusulkan besarnya jumlah hibah yang akan diberikan.

- (5) Kepala SKPD/Unit Kerja menyampaikan surat penolakan pemberian hibah untuk permohonan pemberian hibah yang berulang setiap tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan alasan yang jelas dan dituangkan dalam Berita Acara disampaikan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.

Pasal 9

- (1) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Mekanisme penganggaran hibah yang sumber dananya berasal dari pemerintah atau pemerintah provinsi dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis untuk itu dan ditetapkan Walikota atas pengajuan/usulan Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. dasar hukum hibah;
 - c. tujuan pemberian hibah;
 - d. jumlah hibah;
 - e. sumber hibah;
 - f. persyaratan hibah;
 - g. tata cara penerimaan/penyaluran hibah;
 - h. tata cara penggunaan hibah;
 - i. pelaporan dan pertanggungjawaban hibah;
 - j. hak dan kewajiban; dan
 - k. sanksi,sebagaimana contoh format Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pajabat yang ditunjuk untuk menanda-tangani NPHD, yang bertindak untuk dan atas nama Walikota adalah Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja sebagai berikut :
 - a. Hibah untuk pemerintah atau pemerintah daerah lainnya oleh Seketaris Daerah Kota Sibolga;
 - b. Hibah untuk perusahaan daerah oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga;
 - c. Hibah untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berkenaan;

Pasal 14

(1) Tata cara pelaksanaan penyaluran hibah, dilakukan sebagai berikut :

- a. Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan, berdasarkan peraturan daerah tentang penetapan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun berjalan, sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini;
- b. Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hibah.
- c. Penyaluran hibah dilaksanakan berdasarkan tahapan (termiyn), minimal 2 (dua) kali dan maksimal 4 (empat) kali tahapan penyaluran;
- d. Penyaluran kedua dan seterusnya dilaksanakan setelah penerima belanja hibah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebelumnya kepada Walikota;
- e. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota tersebut pada huruf (a), PPKD memberitahukan kepada penerima hibah tentang hibah yang akan diberikan serta mekanisme dan tatacara penyalurannya dengan tembusan kepada SKPD/Unit Kerja penanggungjawab teknis kegiatan, sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini;
- f. Berdasarkan surat pemberitahuan yang diterimanya, penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan belanja hibah secara tertulis di atas kertas bermeterai yang cukup kepada Walikota melalui SKPD/Unit Kerja penanggungjawab teknis kegiatan, dengan pengaturan sebagai berikut :
 1. Mekanisme penyaluran hibah yang sumber dananya berasal dari pemerintah atau pemerintah propinsi dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis untuk itu;
 2. Hibah bagi pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau perusahaan daerah, dengan melampirkan :
 - a) Proposal/Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan jumlah dana yang telah dialokasikan dalam APBD;
 - b) Nomor Rekening Bank;
 - c) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
 3. Hibah bagi masyarakat, dengan melampirkan :
 - a) Proposal/Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan jumlah dana yang telah dialokasikan dalam APBD;
 - b) Nomor Rekening Bank;
 - c) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

4. Hibah bagi masyarakat untuk pembinaan olahraga non-profesional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Hibah untuk pembinaan olahraga non-profesional disalurkan melalui KONI Kota Sibolga;
 - b) Penyaluran hibah kepada KONI Kota Sibolga merupakan penyaluran sementara/terminasi untuk selanjutnya diteruskan kepada Induk Organisasi Olahraga sebagai penerima dan pengguna dana hibah;
 - c) Penyaluran belanja hibah kepada KONI Kota Sibolga dengan melampirkan :
 - 1) Proposal/Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan jumlah dana yang telah dialokasikan dalam APBD;
 - 2) Nomor Rekening Bank;
 - 3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
 - d) Tata cara pemberian dan penyaluran belanja hibah kepada Induk Organisasi Olahraga diatur selanjutnya oleh KONI Kota Sibolga;
 5. Hibah bagi organisasi kemasyarakatan, dengan melampirkan :
 - a) Proposal/Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan jumlah dana yang telah dialokasikan dalam APBD;
 - b) Nomor Rekening Bank;
 - c) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Berdasarkan surat permohonan yang diterimanya, Kepala SKPD/Unit Kerja yang ditunjuk, sebagaimana pada pasal 13 ayat (3), meneliti dan memeriksa kelengkapan permohonan pencairan belanja hibah yang diajukan oleh penerima hibah, untuk mendapat kepastian :
- a. apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) telah dipenuhi;
 - b. apabila persyaratan belum sesuai dengan ketentuan, Kepala SKPD/Unit Kerja berkenaan memberitahukan kepada pimpinan kantor pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan agar melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan;
 - c. apabila persyaratan sudah sesuai dengan ketentuan, Kepala SKPD/Unit kerja berkenaan membuat dan menyampaikan saran/pendapat kepada Walikota bahwa permohonan telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi;
 - d. berdasarkan saran/pendapat Kepala SKPD/Unit Kerja berkenaan, Walikota memberikan persetujuan yang dijadikan dasar penyaluran/pembayaran hibah oleh PPKD;
 - e. Hibah berupa uang dibayarkan langsung ke Rekening Bank atas nama kantor pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan penerima hibah dan tidak dapat dibayarkan secara tunai;

- f. Penyaluran hibah berupa uang kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang;
 - g. Kwitansi tanda terima pembayaran hibah berupa uang ditandatangani oleh pimpinan kantor, pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau perusahaan daerah penerima hibah yang dibubuhi dengan meterai yang cukup dan stempel organisasi;
 - h. Kwitansi tanda terima pembayaran hibah berupa uang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara organisasi kemasyarakatan penerima hibah yang dibubuhi dengan meterai yang cukup dan stempel organisasi.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

- (2) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) adalah sebagaimana Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah sebagaimana Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seteah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 23

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 24

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Kota Sibolga.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 27

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota, paling lambat tanggal 31 Agustus setiap tahun.
- (2) Setiap usulan bantuan sosial tertulis yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh SKPD/Unit Kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kegiatan yang berkenaan.
- (3) Kepala SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD, paling lambat tanggal 10 Oktober setiap tahun.
- (4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. meneliti apakah kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) telah terpenuhi;
 - b. meneliti kapan terakhir kali penerima bantuan sosial mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Sibolga;
 - c. menilai dan mengusulkan besarnya jumlah bantuan sosial yang akan diberikan.
- (5) Kepala SKPD/Unit Kerja menyampaikan surat penolakan pemberian bantuan sosial yang berulang setiap tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan alasan yang jelas dan dituangkan dalam Berita Acara disampaikan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.

Pasal 28

- (1) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 32.....

Pasal 32

- (1) Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diberikan, berdasarkan peraturan daerah tentang penetapan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun berjalan, sebagaimana pada Lampiran I;
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 33

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 34

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 36

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;
 - b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagaimana Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Pasal 37

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah sebagaimana Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 38

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 39

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) SKPD/Unit Kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat Kota Sibolga.

Pasal 41

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini :

- a. pemberian hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2012 ditunda sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- b. pengaturan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 19 JUNI 2012

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SOEGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR 6

Lampiran I : Peraturan Walikota Sibolga
Nomor : 903 / II / 2012
Tanggal : 19 JUNI 2012
Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NOMOR : / / 20...

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sibolga, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor :
KTP/SIM

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sebagai penerima hibah, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelum PARA PIHAK menandatangani Surat Perjanjian ini, masing-masing dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, menjelaskan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA dalam rangka
- b. bahwa PIHAK KEDUA sanggup dan mampu menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar Hukum

- (1) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- (3) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor .. Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20...
- (4) Peraturan Walikota Sibolga Nomor Tahun 20.. tanggal 20.. tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sibolga.
- (5) Peraturan Walikota Sibolga Nomor Tahun 20.. tanggal 20.. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20...
- (6) Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor Tahun 20.. tanggal 20.. tentang Pemberian Hibah Tahun Anggaran 20...

Pasal 2
Tujuan Hibah

Tujuan pemberian hibah adalah bantuan untuk pelaksanaan kegiatan

.....

.....

Pasal 3
Jumlah Hibah

Jumlah hibah yang diberikan adalah sebesar Rp

(.....).

Pasal 4
Sumber Hibah

Sumber hibah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga Tahun Anggran 20....

Pasal 5
Persyaratan Hibah

Persyaratan pemberian hibah adalah:

- a. hibah yang diberikan bersifat tidak mengikat dan tidak secara terus-menerus;
- b. kegiatan hibah yang diberikan dilaksanakan di Kota Sibolga;
- c. kegiatan hibah dilaksanakan dengan prinsip transparan, akuntabel dan efektif;
- d. hibah yang diberikan dapat menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan Kota Sibolga dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Sibolga.

Pasal 6
Tata Cara Pencairan/Penyaluran Hibah

Tata cara pencairan/penyaluran hibah diatur sebagai berikut:

- 1) Pencairan/penyaluran hibah dilaksanakan secara bertahap (termiyr.) sebanyak ... kali tahapan penyaluran.
- 2) Besarnya pencairan/penyaluran hibah untuk setiap tahapan (termiyn) adalah :

Tahapan	Jumlah	Terbilang
Tahap I	Rp
Tahap II	Rp
Tahap III	Rp
Tahap IV	Rp

- 3) Pencairan/penyaluran hibah tahap pertama dilaksanakan paling lama 3 (hari) kerja setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- 4) Pencairan/penyaluran hibah tahap kedua dan seterusnya dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan pertanggungjawaban hibah tahap sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Tata Cara Penggunaan Hibah

Tata cara penggunaan hibah adalah sesuai dengan rencana kegiatan dan pembiayaan yang disusun dan disampaikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah

- 1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima;
- 2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;

Pasal 9

- 1) Pertanggungjawaban penggunaan hibah oleh PIHAK KEDUA disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
- 2) Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan dan disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku obyek pemeriksaan;

Pasal 10

Hak dan Kewajiban

- 1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. menerima dan/atau meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK KEDUA.
 - b. melakukan pemantauan atau memonitor penggunaan hibah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan pemeriksaan atas penggunaan hibah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6;
 - b. melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang disampaikan PIHAK KEDUA;
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap penggunaan belanja hibah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - d. untuk tidak menyalurkan hibah tahap kedua dan berikutnya, apabila belum menerima laporan dan/atau pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya dari PIHAK KEDUA.

Pasal 11

- 1) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. menerima hibah dari PIHAK PERTAMA.
 - b. menggunakan hibah sesuai dengan rencana penggunaannya.

- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. memanfaatkan hibah sebagaimana rencana penggunaan dalam pengajuan permohonan kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9;
 - c. menyetor sepenuhnya sisa hibah yang tidak habis sampai dengan berakhirnya kegiatan dan/atau berakhirnya tahun anggaran ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Sibolga AC. 3505 pada PT. Bank Sumut Cabang Sibolga.

Pasal 12

S a n k s i

- 1) Hibah tahap kedua dan seterusnya tidak disalurkan/dibayarkan apabila pertanggungjawaban tahap pertama atau tahap sebelumnya belum disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
- 2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2), tidak akan dipertimbangkan lagi sebagai penerima hibah pada kesempatan berikutnya.

Pasal 13

Ketentuan Penutup

- 1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

.....

.....,

meterai/ttd/stempel


meterai/ttd/stempel

.....

.....

NIP.

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTURUK

Lampiran II : Peraturan Walikota Sibolga
Nomor : 903 / U / 2012
Tanggal : 19 JUNI 2012
Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sibolga



WALIKOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SIBOLGA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*) TAHUN ANGGARAN 20...

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu memberikan hibah/bantuan sosial*);
- b. Bahwa untuk melaksanakan pemberian hibah/bantuan sosial*) tersebut pada poin (a), perlu menerbitkan Keputusan Walikota Sibolga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tahun 2009 Sibolga Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor .. Tahun 20.. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20...
12. Peraturan Walikota Sibolga Nomor Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sibolga;
13. Peraturan Walikota Sibolga Nomor Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20...

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*) TAHUN ANGGARAN 20...
- PERTAMA :** Memberikan hibah/bantuan sosial*) kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana tersebut pada kolom 2;
- KEDUA :** Besarnya hibah/bantuan sosial*) yang diberikan adalah
- KETIGA :** sebagaimana tersebut pada kolom 3;
- KEEMPAT :** Peruntukan penggunaannya hibah/bantuan sosial*) adalah sebagaimana tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA :** Hibah/bantuan sosial*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 20...

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 17 Juli 2002


WALIKOTA SIBOLGA,

(_____)

Tembusan :

1. Kepala Dinas PKAD Kota Sibolga;
 2. Kepala Inspektorat Kota Sibolga;
 3. Kepala SKPD/Unit Kerja (pengelola belanja hibah/bantuan sosial*).
- *) pilih salah satu
-

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTURUK

Lampiran Ila : Keputusan Walikota Sibolga
 Nomor : 903 / II / 2012
 Tanggal : 19 JULI 2012
 Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sibolga

DAFTAR PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL*) TAHUN ANGGARAN 20..


No	Penerima hibah/bantuan sosial*)	Besarnya hibah/bantuan sosial*) (Rp)	Peruntukan
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	dst.nya		
	Jumlah Keseluruhan		

WALIKOTA SIBOLGA,

(_____)

*) pilih salah satu

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTURUK

Lampiran III : Peraturan Walikota Sibolga
Nomor : 903 / 11 / 2012
Tanggal : 19 JUNI 2012
Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kota Sibolga



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Jl. S. Parman No. 62 Sibolga Telp. (0631) 21244
Sibolga 22523

Sibolga,
Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr. :

Nomor : / /20..
Lampiran : --
Perihal : Pemberitahuan Hibah.

di
Sibolga.

Dengan ini disampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga TA telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, permohonan bantuan hibah yang Bapak/Ibu/Saudara mohonkan dengan surat tanggal Nomor telah dianggarkan dalam APBD Kota Sibolga TA 20.. sebesar Rp(.....).

Untuk realisasi pencairan hibah dimaksud, dengan ini diminta kepada Bapak/Ibu/ Saudara untuk mengajukan permohonan pencairan hibah dimaksud dengan cara sbb. :

1. Permohonan diajukan kepada Walikota Sibolga di atas kertas bermeterai yang cukup melalui dengan dilampiri :
 - a. Proposal/Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan jumlah dana yang telah dialokasikan dalam APBD seperti tersebut di atas;
 - b. Nomor Rekening Bank;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
2. Penyaluran hibah dilakukan dengan cara tahapan sebanyak ... kali tahapan penyaluran.

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya dan atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara) diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PKAD KOTA
SIBOLGA
SELAKU PPKD/BUD,
(Nama, Pangkat, NIP)

- Tembusan :
1. Bapak Walikota Sibolga (sebagai laporan).
 2. Bapak Wakil Walikota Sibolga (sebagai laporan).
 3. Kepala Inspektorat Kota Sibolga.
 4. Kepala Dinas/Kantor/Bagian
 5. Peninggal.-

WALIKOTA SIBOLGA,

Lampiran IV : Peraturan Walikota Sibolga
Nomor : 903 / H / 2012
Tanggal : 19 JUNI 2012
Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kota Sibolga

Kop Surat Organisasi

PAKTA INTEGRITAS

Nomor :

Yang bertanda dibawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Alamat :
Nomor KTP/SIM :

Bertindak untuk dan atas nama (..... nama organisasi/kelompok),
dengan ini menyatakan bahwa kami akan menggunakan hibah/bantuan
sosial*) yang kami terima dari Pemerintah Kota Sibolga untuk Kegiatan
..... sebesar Rp.
(.....) sesuai dengan
usulan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu, kami menyatakan dan berjanji bahwa :

1. Akan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan hibah/bantuan
sosial*) tersebut dalam rangkap 2 (dua) kepada Walikota Sibolga melalui
Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah paling lambat tanggal 10
Januari 20.....
2. Apabila kami tidak dapat menyampaikan pertanggungjawaban
penggunaan hibah/bantuan sosial*) tersebut di atas, maka kami bersedia
untuk tidak diberikan hibah/bantuan sosial*) dari Pemerintah Kota
Sibolga pada masa yang akan datang.


Sibolga, 20...

Yang menyatakan,

[meterai/ttd/stempel]

*) pilih salah satu

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK

Lampiran V : Peraturan Walikota Sibolga
 Nomor : 906 / 31 / 2012
 Tanggal : 19 JULI 2012
 Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sibolga

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	- Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			

2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	xxx		Xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx		Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx		Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		Xxx
8	Dana perimbangan			xxx	Xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			xxx	Xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	Xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	xxx	Xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	Xxx
12.3	Bunga			xxx	Xxx
12.4	Subsidi			xxx	Xxx
12.5	Hibah			xxx	Xxx
12.6	Bantuan Sosial			xxx	Xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		Xxx
	Belanja pegawai	xxx	xxx		Xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		Xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		
	2) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		xx
	3) Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xx	xx		xx
	Belanja modal	xxx	xxx		Xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	Xxx
15	Surplus / defisit	xxx	xxx	xxx	Xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	Xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	Xxx
19	Pembiayaan neto			xxx	Xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			xxx	Xxx

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemda
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	xxx	Dana transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga	xxx	Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi	xxx		
12.5	Hibah	xxx	Bunga	xxx
12.6	Bantuan Sosial	xxx	Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Hibah	xxx
	Belanja pegawai	xxx	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	Belanja Modal	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat	xx		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx		
	Belanja modal	xxx		

14	Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

Jumlah belanja	xxx
Surplus / defisit	xxx
Pembiayaan daerah	
Penerimaan pembiayaan	xxx
Pengeluaran pembiayaan	xxx
Pembiayaan neto	xxx
Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK

Lampiran VI : Peraturan Walikota Sibolga
Nomor : 903 / 11 / 2012
Tanggal : 15 JUNE 2012
Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kota Sibolga

Kop Surat Organisasi

PAKTA INTEGRITAS

Nomor :

Yang bertanda dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor KTP/SIM :

Bertindak untuk dan atas nama (..... nama organisasi/kelompok),
dengan ini menyatakan bahwa kami telah menggunakan hibah/bantuan
sosial*) yang kami terima dari Pemerintah Kota Sibolga untuk Kegiatan
..... sebesar Rp.
(.....) sesuai dengan
usulan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehubungan dengan itu, kami menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran
yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
kami simpan sebagai bahan pemeriksaan oleh yang berwenang.

Sibolga, 20...


Yang menyatakan,

.....,

meterai/ttd/stempel

*) pilih salah satu

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK